

BAB IV


ANALISA

A. Dasar Persepsi Teoritis

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Faktor eksternal berupa lingkungan. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal dengan komunikasi.

Pendapatan atau pemikiran seseorang terhadap suatu masalah yang pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan terhadap masalah tersebut didasari dari pengalaman baik dari penglihatan, pendengaran atau paca indera lainnya maupun dari ingatan yang pernah ada atas masukan baik berupa rujukan secara keilmuan atau dari refrensi yang dimiliki.

Berikut skema proses persepsi terjadi :



Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menjelaskan alasan dari persepsi para ulama kabupaten Banjar tersebut dengan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen kitab rujukan yang mereka ambil sebagai dasar pijakan atas persepsi mereka. Dinamika kehidupan tidak memungkinkan manusia selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, manusia menempuh jalan dengan cara mengajukan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah. Ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan ke Perbankan Syariah, maka Bank Syariah yang dituju akan menganalisis nasabah tersebut apakah layak mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah. Hal ini merupakan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang berbunyi: “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah sebagai Penerima Fasilitas kredit. Walaupun bank telah menjalankan prosedur tersebut, tetapi kemungkinan masih saja ditemukan masalah dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah pasca terjadinya akad, masalah bisa berupa penurunan kemampuan dalam pembayaran atau bahkan sampai macetnya pembiayaan yang mana dapat mengakibatkan terancamnya kesehatan bank. Untuk mengatur hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan keluarnya kebijakan baru tersebut, perlu juga

dilakukan perubahan terhadap SEBI No. 10/35/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan dikeluarkannya SEBI No. 13/16/DPbS Tanggal 30 Mei 2011 sebagaimana upaya untuk menyelamatkan pembiayaan macet tersebut. Dalam kebijakan-kebijakan tersebut Bank Indonesia memberikan beberapa solusi terhadap pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank Syariah. Menariknya, lembaga keuangan syariah ketika menghadapi pembiayaan bermasalah bisa memilih untuk mengkonversi akad dari pada alternatif lain yang diberikan oleh Bank Indonesia. Seperti mengkonversi akad *murabahah* yang telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya konversi akad *Mudharabah* ke akad *Qard* yang secara teknis perbankan Syariah bisa dilakukan untuk menghindari risiko kerugian di mana secara yuridis hal ini tidak diatur dalam fatwa DSN-MUI. Sebagaimana diketahui, pengertian Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Maka dari itu, setiap produk perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan selain didasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), juga didasarkan pada fatwa institusi yang dianggap kredibel untuk mengeluarkan fatwa syariahnya, yaitu Dewan

Syariah Nasional (DSN). Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana persepsi ulama kabupaten Banjar terhadap Bank Syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab III tentang bunga Bank persepsi/pendapat mereka terbagi tiga yakni yang *mengharamkan*, *membolehkan (mubah)*, dan *menghalalkan*.

Berkenaan dengan praktik ekonomi Islam pada era terakhir bermunculan berbagai karya tafsir oleh para cendekiawan muslim itu semua karena memang sifat sebuah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan tidak diragukan juga bahwa pendapat mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam *Ulumul- Qur'an* dan *Ussulu-Tafsir*. Misalnya ayat Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat/2:188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Penjelasan dalam ayat ini dijelaskan konsep dasar konsumsi dalam Islam yang sangat memperhatikan aspek sosial, karena memakan harta dengan cara bathil sangat dilarang, kemudian bahaya akan suap-menyuap dalam suatu birokrasi guna mendukung konsumsi yang bathil tersebut juga disinggung disini bahwa Al-Qur'an sudah bisa memprediksikan bahwa manusia dalam persekongkolannya dalam hal yang *bathil* akan menempuh segala cara tidak terkecuali suap menyuap dalam sistem kehidupan sosial, khususnya dalam sistem birokrasi pemerintahan. Ayat lain Q.S.Al-Baqarah Ayat/2:275 misalnya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Penjelasan dalam ayat ini menjelaskan hukum Riba secara sempurna, seperti yang diketahui larangan akan Riba juga seperti hukum-hukum yang lainnya yang berjalan secara bertahap *Tadarruj*. Halal dan haram dalam Islam sudah dijelaskan secara seksama termasuk seperti bunyi ayat diatas yang menjelaskan bagaimana orang yang tertutup hatinya saat melakukan Riba sehingga dia tidak menghiraukan lagi mana yang halal dan haram, disaat Allah menjelaskan Halal dan Haram sudah pasti disana ada hikmah yang tersembunyi yang akan terjadi apabila larangan dan perintah Allah di sinilah oleh para ulama *ushul fiqh* menyatakan maksud *kemaslahtan* yang dituju *maqasid syariah*.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Penjelasan anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta adalah bukti bahwa segala yang dianugerahkan Allah adalah nikmat dan amanah yang dititipkan kepada makhluknya Manusia, sebagai manusia kadangkala lupa bahwa sumber daripada aktifitas produksi dan konsumsi manusia selama ini bukan ada wujudnya dengan serta-merta, tetapi mulai dari kekayaan flora, fauna, hasil bumi dan yang ada di laut semuanya merupakan milik Allah, manusia hanya sebagai *khalifah* dalam mengelola kekayaan tersebut dengan anugerahi akal dan ilmu. Dan pada saat menginfakkan harta maka kriteria yang harus diperhatikan disini merupakan baiknya harta yang dikeluarkan. Sesuatu yang baik akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Pada surah lain Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah/2:276;

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Penjelasannya bahwa Sebab-Akibat adalah pembuktian bahwa hukum tersebut adalah benar validitasnya, seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, disini dampak *caused* dari riba tersebut di deskripsikan sebagai suatu yang dimusnahkan sebagaimana menurut ushul fekih dalam konsepnya *maslahah al mursalah* di mana kemaslahatan adalah unsur yang utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan dalam beberapa literatur tafsir disebutkan bahwa memusnahkan disini berarti mengurangi nilainya atau keberkahan harta yang didapat dari riba. Maka krisis ekonomi yang melanda belahan dunia saat ini bisa dijadikan asumsi akibat dari maraknya penerapan riba yang ada pada sistem kapitalis dan sosialis, walaupun perlu diketahui bahwa penerapan riba ini bukan faktor tunggal. Seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an (Q.S. Al Baqarah/2:282) berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Permasalahan pencatatan dalam sebuah perjanjian juga dicover dalam Al-Qur'an. Karena tabiat manusia yang pelupa dan ingkar janji, Al-Qur'an memberikan solusi dalam hal muamalah yang satu ini, yaitu apabila orang merasa bahwa dalam suatu muamalah perlu ada perjanjian secara tertulis maka sangat dianjurkan untuk adanya pencatatan dan untuk memperkuat boleh ditambah dengan beberapa saksi, di dalam dunia modern pencatatan dalam sebuah perjanjian baik dari segi pengeluaran atau pemasukan individu/perusahaan dikenal dengan Ilmu Akutansi. Lebih jauh al- Quran menjelaskan bahwa :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jenis transaksi non-tunai ini juga dideskripsikan oleh Al-Qur'an dengan cermat guna mempermudah muamalah yang ingin dijalankan, transaksi gadai juga diperkenalkan dalam Islam sehingga seseorang yang sedang bertransaksi tidak perlu merisaukan tentang apa yang belum bisa ditunaikan oleh pihak yang lain. Ada pesan moral yang bisa diambil dari beberapa ayat pada surat Al-Baqarah yang mana setiap kali Allah menerangkan sesuatu yang berkenaan dengan muamalah dia akhir ayat selalu berbunyi bahwa sifat Allah sebagai tolok-ukur dari setiap apa yang mereka kerjakan, seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam dibangun atas pondasi Tauhid yang mana dasar dari setiap gerak-gerik di setiap muamalah merujuk kepada Allah. (Q.S. Ali Imran /3:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Disini dijelaskan akan bahaya mengambil riba, yang mana ketika seseorang mengambil riba dia akan terus mengambil riba tersebut hingga berlipat-lipat ganda sehingga dia lupa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ayat ini sangat berkolerasi dengan ayat sebelumnya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Jadi naluri fitrah manusia tertutup oleh hal-hal maksiat yang sudah sering dilakukan oleh seseorang.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4:29,”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini sedikit memiliki persamaan seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi yang harus dicermati efek dari praktek konsumsi dengan cara yang *bathil* justru berdampak kepada si entrepreneur itu sendiri, karena apabila dalam sebuah transaksi ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka secara mental transaksi tersebut gagal, dan ini akan berdampak kepada masyarakat sekitar karena terbiasa dengan muamalah yang bathil.

Firman Allah dalam Q.S.Al-A'raf/7:31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Prinsip Equilibrium juga di deskripsikan dalam Al-Qur'an dalam perilaku konsumsi yang lebih mengutamakan sifat kesederhanaan, atau biasa disebut dengan kata *Iqtishad*. Jadi disini hal kelangkaan “*Scarcity*” yang menjadi topik permasalahan ekonomi adalah bersumber dari mampukah manusia mengoptimalkan rasa kepuasan dalam hal mengkonsumsi dan produksi dengan ukuran kesederhanaan.

Dalam Q.S: An-Nuur/24:37 Allah berfirman;

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِتَجَارَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Bahwa laki-laki dalam tatanan rumah tangga Islam adalah sebagai kepala keluarga “*Ra'ien*” dan mempunyai tanggung jawab “*Mas'ul*” yang besar dalam mengarahkan bahtera rumah tangganya, terkadang laki-laki lupa untuk menyisihkan waktunya kepada hal-hal yang berbau *ruhaniyah*, baik itu shalat atau

zakat karena terlalu sibuk dengan tanggung jawab tadi. Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya bagi sorang pemimping untuk dapat menyelaraskan hidupnya dalam hal duniawi dan ukhrawi sehingga kebahagiaan menjadi tujuan hidup bagi seseorang dalam menggapai dua dimensi waktu tersebut.

Dalam Q.S. Al-Qashash/28:26;

قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Krisis public figure ditengah saat ini terindikasi dari bagaimana seseorang menjalankan sistem roda kehidupannya dengan etika, kepercayaan “*Trust*” adalah kunci utama etika bisnis yang harus dimiliki oleh seseorang yang menekuni permasalahan *entrepreneurship*. Ayat diatas mengisahkan bagaimana Nabi Musa A.S menawarkan jasa kepada dua orang gadis yang tidak sanggup melaksanakan suatu pekerjaan pada saat itu, dan kriteria yang disandang oleh Nabi Musa A.S adalah sebagai seorang yang kuat dan dapat dipercaya, dua sifat tersebut termasuk kedalam modal utama bagi seorang pengusaha untuk dapat mengembangkan bisnisnya.

أَوْمَ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣٧) قَاتَ دَا الْقُرَيْ حَقَّهُ
وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِيَرْزُقُوا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩) اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِّن شُرَكَائِكُمْ هَلْ مِّن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِّنْ ذَلِكَ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
(٤٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Sebuah *Ibrah* atau buah pelajaran yang bisa dipetik dari ayat pertama bahwa manusia harus mengetahui kenapa pada saat-saat tertentu bahwa Allah dengan melapangkan (ujian) dan menyempitkan (cobaan) rezki dapat

mengoptimalkan apa yang dimiliki. seperti yang dijelaskan di ayat berikutnya bahwa anjuran sedekah lebih diprioritaskan kepada orang kerabat terdekat yang berhak baru selanjutnya kepada fakir-miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, seperti diketahui dalam surat Ar-Ruum merupakan surat Makkiyah yang lebih banyak mengupas permasalahan tauhid, akan tetapi pada beberapa ayat disini dapat dilihat bagaimana Al-Qur'an berdialog secara rasional menjelaskan siklus keuangan yang ada dalam tatanan masyarakat yang ideal, karena dikhawatirkan orang yang paling pertama sekali yang mampu merampas harta dan kekayaan seseorang adalah kerabatnya sendiri karena dia merupakan orang terdekat yang mengetahui rincian bagaimana situasi kondisi si pemilik harta tersebut dan selanjutnya adalah fakir-miskin karena mereka merasa didiskriminasikan selanjutnya orang yang sedang dalam perjalanan saat kesempatan memungkinkan untuk berbuat secara semena-mena mereka sangat mungkin untuk melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat setempat, akan tetapi Islam melihat segala aspek tersebut dengan memprioritaskan sedekah kepada yang lebih berhak dan utama. Setelah dijelaskan bagaimana distribusi kekayaan yang sehat ayat berikutnya menjelaskan pertumbuhan harta yang tidak hanya berkembang secara materil akan tetapi tumbuh secara *comprehensive* yang menutupi segala celah, disini Allah membandingkan antara riba dan sedekah dan mengajak untuk berpikir mana yang sebenarnya baik dan mana yang buruk untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ayat ke 40 menjelaskan akan pentingnya filosofi ekonomi Islam yang berlandaskan kepada Tauhid dan menjadi tolok-ukur disetiap gerak-gerik seorang *entrepreneur* muslim karena dia meyakini akan

“*ma’ad*” atau kemana dia akan kembali nantinya. Pada ayat ke 41 dijelaskan kerusakan yang terjadi akibat dari perbuatan manusia di daratan maupun di laut. Islam melihat bagaimana mengelola apa yang ada di bumi ini tidak hanya sebatas kesetaraan pada lini manusia saja baik dari aspek tatanan sosial dan ekonomi akan tetapi Islam juga melihat alam atau lingkungan sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup manusia juga seperti industri yang lebih cenderung kepada ramah lingkungan. Al-Qur’an menyatakan :

Artinya, “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS: Quraisy/106:1 - 4)

Surat Quraisy ini adalah surah Makkiyah yang mempunyai korelasi kuat dengan surat sebelumnya yaitu surat *Al-Fiel* dikarenakan terbebasnya mereka dari malapetaka serangan tentara gajah Habsyah dan diberikan kenikmatan dengan keamanan dalam berdagang yang digambarkan pada surat Quraisy, kata Quraisy sendiri berasal dari kata Qirsy yang mempunyai makna sebagai hewan buas yang hidup di laut atau biasa disebut dengan ikan Hiu dikarenakan tidak ada yang berani mengganggu mereka, dan pada masa Arab Jahiliyah dikenal dengan suku yang sangat kuat dan berkembang disepulatan kota Haram (Mekah). Asal penamaan Quraisy menurut yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas: sebelumnya anak cucu An-Nadhar ibn Kinanah mengalami masa paceklik yang sangat panjang hingga akhirnya Hasyim ibn ‘Abd Manaf mengumpulkan mereka dalam dua ekspedisi perdagangan ke negeri Yaman dan Syam, pengumpulan dua ekspedisi tersebut dinamakan dalam bahasa Arab sebagai Qirsyun. Ada beberapa hal yang

menarik dalam surat ini yang bisa diuraikan kedalam beberapa penjelasan sebagai berikut :

Pertama, Allah menceritakan akan nikmat mereka dalam melaksanakan perdagangan yang dibahasakan dengan kebiasaan, kata-kata kebiasaan berarti jalur perdagangan yang mereka lalui merupakan rutinitas tahunan sehingga menjadi kebiasaan. Ekspedisi tersebut dilakukan dalam dua musim yang berbeda dimana saat musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman dengan kondisi negeri yang panas sehingga membuat mereka nyaman dengan kehangatannya, di musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam sehingga membuat mereka merasa nyaman dengan dinginnya negeri tersebut. Sedangkan barang yang mereka cari untuk diperdagangkan ketika di Yaman berupa rempah-rempah dan wangi-wangian dari India dan Teluk, dan yang mereka cari untuk diperdagangkan ketika di Syam berupa biji-bijian dan sandang-pangan. Dalam dunia bisnis modern perilaku studi kelayakan bisnis yang diterapkan oleh suku Quraisy sangat dituntut oleh seorang *entrepreneur* untuk mengembangkan bisnisnya sehingga dia mampu membuat pasar yang memenuhi kebutuhan setiap Konsumer dan menerima barang dari setiap produsen.

Kedua, Konsekuensi dari apa yang telah dikaruniakan kepada suku Quraisy baik berupa dijauhkannya mereka dari bencana penyerangan tentara Gajah Habsyah dan diberi petunjuk untuk melaksanakan perniagaan adalah untuk menyembah Rabbnya rumah “Bait” ini, dikarenakan keadaan kemusyrikan yang tengah melanda suku Quraisy maka Allah menjelaskan bahwa yang wajib disembah disini pemilik dari rumah peribadatan yang mereka agung-agungkan,

bukan aksesoris-aksesori (berhala) yang mereka pajang dan mereka anggap sebagai *representative* mereka untuk mendekati diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah baik dengan cara bersyukur merupakan kunci bertahannya manusia dari kebahagiaan yang sedang dia rasakan.

Ketiga, dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah telah mensucikan Kinanah dari anak-anaknya Ismail A.S dan telah mensucikan Quraisy dari anak-anaknya Kinanah dan mensucikan Bani Hasyim dari Suku Quraisy dan telah mensucikanku dari Bani Hasyim. Dari hadist tersebut dapat diketahui ketika Al-Qur'an membicarakan perihal suku Quraisy, secara tidak langsung Al-Qur'an menjelaskan bagaimana keadaan pengelolaan rumah tangga Rasulullah secara makro, karena dari kebiasaan atau ekspedisi yang digambarkan dalam surat Quraisy Rasulullah termasuk kedalam *aktor* yang berkecimpung langsung dalam melaksanakan perniagaan baik dalam ruang lingkup *intership* (magang), *business manager*, *investment manager*, *business owner*. Nabi Muhammad SAW bukan hanya figur yang mendakwahkan pentingnya etika dalam berbisnis tapi juga terjun langsung dalam aktifitas bisnis. Sejak kecil tepatnya saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diperkenalkan tentang bisnis oleh pamannya, Abu Thalib, dengan cara diikutsertakan dalam perjalanan bisnis ke Negeri Syam. Pengalaman perdagangan (*magang*) yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dari pamannya selama beberapa tahun menjadi modal dasar baginya disaat memutuskan untuk menjadi pengusaha muda di Mekah. Beliau merintis usahanya dengan berdagang kecil-kecilan di sekitar Ka'bah. Dengan modal pengalaman yang ada disertai kejujuran dalam

menjalankan usaha bisnisnya, nama Muhammad SAW mulai dikenal dikalangan pelaku bisnis (*investor*) di Mekah. Dalam kurung waktu yang tidak cukup lama, Nabi Muhammad SAW mulai menampakkan kelihaiannya dalam menjalankan usaha perdagangan bahkan beberapa investor Mekah tertarik untuk mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh Nabi Muhammad SAW dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah-mudharabah*) maupun penggajian. Pada tahapan ini Nabi Muhammad SAW telah beralih dari business manager (mengelola usahanya sendiri) menjadi *investment manager* (mengelola modal investor). Dengan modal yang sudah relatif besar, Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan untuk ekspansi bisnis untuk menjangkau pusat perdagangan yang ada di Jazirah Arab. Kejujuran beliau dalam berbisnis sehingga dikenal oleh para pelaku bisnis sebagai *Al-Amin* menjadi daya tarik bagi kalangan investor besar untuk menginvestasikan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya adalah *Khadijah* yang di kemudian hari menjadi Istri pertama beliau. Di usia 25 tahun, usia yang masih relatif mudah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, seorang pengusaha sukses Mekah. Secara otomatis Nabi Muhammad SAW menjadi pemilik sekaligus pengelola dari kekayaan Khadijah. Penggabungan dua kekayaan melalui pernikahan tersebut tentunya semakin menambah usaha perdagangan mereka baik secara modal maupun penguasaan pangsa pasar. Pada tahapan ini Nabi Muhammad SAW sudah menjadi *business owner*. Proses tersebut sangat mempengaruhi disaat kegiatan *Muamalah* tersebar luas di kota Madinah yang mana pada saat itu Rasulullah SAW menjadi *Al-Hasib* atau *Supervisor* dalam sebuah pasar baik dari segi manajemen pemasaran,

distribusi barang, monopoli dan lainnya. Refleksi dari setiap kebijakan Rasulullah SAW dapat dilihat hadist-hadist beliau yang sarat dengan makna kehidupan yang bisa dijadikan asumsi bahwa setiap kebijakan bersumber dari pengalaman panjang kehidupan beliau dan tuntunan Allah Subhanawata'ala.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa apa yang keluar dari perkataan Rasulullah SAW merupakan wahyu ilahi bukan berupa perkataan yang penuh dengan hawa nafsu, sekaligus diutusnya Muhammad SAW juga untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti yang di ilustrasikan oleh Al-Qur'an "dan sesungguhnya kamu mempunyai *khuluq* yang agung" Imam Fakhrudin Ar-razy dalam tafsirnya *Mafatihul Ghaib* mendefinisikan *khuluq* sebagai kemampuan jiwa yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan perbuatan terpuji, perbuatan yang mudah bagi seseorang tidak akan dilakukan apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah mulai dari kecil hingga wafat dikenal dengan baik budi pekertinya dan dijuluki sebagai *Al-Amien* orang yang dipercaya dikalangan suku Quraisy, sehingga ketika berbicara perihal ekonomi yang bersumber dari Hadist banyak ditemukan nilai-nilai etika yang terkandung didalamnya. Dari beberapa literature disebutkan bahwa :

1. Dalam jual beli sangat dikedepankan syarat-syarat sahnya transaksi tersebut, kebebasan individu dalam memilih barang merupakan salah satu kunci sukses sebuah transaksi, dimana kejujuran dan kecurangan sangat diperhatikan dalam sebuah transaksi.
2. Dikarenakan rentannya seorang pedagang dengan praktek yang menjerumuskannya kepada dosa/maksiat, Rasulullah mengingatkan siapa saja yang menyandang gelar sebagai seorang *entrepreneur* harus berhati-hati dengan apa yang diucap dan sumpah yang bagaimana yang dia laksanakan.

3. Perlindungan bagi si penjual disini sangat rasional apabila diperhatikan dalam praktek muamalah, tujuan dari statement Rasulullah SAW adalah agar profesi sebagai seorang pedagang tidak dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu khususnya pembeli/broker dan alternatif terakhir adalah meninggalkan transaksi tersebut apabila si pembeli/broker merasa tidak nyaman dengan penawaran si penjual.
4. Toleransi dalam sebuah transaksi merupakan ketenangan jiwa yang mungkin akan dimiliki oleh siapa saja yang menerapkannya.
5. Penimbunan barang merupakan praktek muamalah yang dianggap oleh Rasulullah merupakan penyimpangan yang sangat fatal yang berlaku dalam suatu tatatan sosio-ekonomi karena mempengaruhi manajemen pasar dan merusak harga barang tersebut.
6. Ridha adalah rukun jual-beli, bukan saja di keluarkan melalui kata-kata (ijab-kabul) akan tetapi mempunyai efek yang sangat signifikan kepada perilaku produksi dan konsumsi dalam sebuah masyarakat, bagaimana bisa berkembang secara vertikal roda ekonomi kalau semua transaksi penuh akan warna kelaliman dan tidak ditemukan adanya Ridha atau kenyamanan.
7. Berangsurnya “*tadarruj*” penerapan hukum Islam merupakan rahmat bagi kaum muslimin dalam meninggalkan kebiasaan buruk mereka di zaman jahiliyah, di mana Nabi Muhammad Saw mengharamkan Riba dan minuman keras, karena dalam etika bisnis Islam bukan hanya subjek yang menjadi sorotan akan tetapi objek juga menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan muamalah.
8. Masalah perdagangan dikenal dengan cepatnya sistem transaksi yang harus dilakukan dalam setiap jual-beli, khususnya jual-beli makanan yang dianjurkan oleh nabi untuk dapat menunaikan transaksi tersebut secara tunai di tempat, karena perihal makanan sangat rentan dengan penipuan atau yang dikenal dalam istilah Islam dengan *tadlis dan garar*.
9. Disini Rasulullah SAW menganjurkan sedekah sebagai amalan *tathawwu'* guna menutupi kelalaian-kelalaian yang terjadi saat menjalankan perniagaan.
10. Konsep sedekah merupakan kelengkapan distribusi kekayaan yang sehat dalam ajaran agama islam, Syeikh Sya'rawie menjelaskan “apabila dalam masyarakat muslim terdapat fakir-miskin yang lapar maka ketahuilah bahwa disana ada orang kaya yang memakan hak mereka” harus disadari bahwa keamanan dalam sebuah masyarakat hanya ditingkatkan dari kesadaran masyarakat dalam menjalankan peraturan, tanpa menghiraukan sampai mana distribusi kekayaan sudah dijalankan secara optimal, kesempatan dalam melaksanakan sedekah sangat dianjurkan ketika dalam keadaan mampu dari segi finansial ataupun dari segi kesehatan fisik, karena banyak manusia melupakan pada saat itu maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya agar tidak terjadi penyesalan di akhir hayatnya kelak, seperti

orang yg sedang sakaratul maut hendak membagi hartanya padahal jelas-jelas harta tersebut milik ahli warisnya saat dia telah tiada.

11. Kepercayaan diri dalam kepribadian seorang muslim akan rezki merupakan cabang dari iman, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ali bin Abi thalib Karramallahu wajhahu: sesungguhnya Allah memberi kalian rezki seperti mencabut nyawa dari tiap-tiap jiwa kalian. Disini dapat diketahui bahwa rezki merupakan suatu yang sudah ditakdirkan dan seperti yang diketahui bahwa takdir dapat dirubah dengan usaha dan doa, jadi tidak ada kata terlambat untuk tetap optimis dalam mencari rezki serta anjuran dalam memperbagus dalam mencari rezki dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.
12. Disini Rasulullah SAW menjelaskan penyebab kenapa terhalangnya rezeki, lancarnya siklus rezeki bergantung kepada apa yang dikerjakan oleh seorang muslim, atas aturan Allahkah atau menyimpang dari aturanNya.
13. Kecukupan merupakan inti daripada permasalahan ekonomi, bukan kelangkaan "*Scarcity*", disini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rezki yang paling baik itu saat seseorang berada dititik cukup akan sesuatu, karena dengan rasa cukup tersebut seseorang merasa puas. Bukankah kepuasan konsumen menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh pakar ekonom hampir diseluruh belahan dunia.
14. Kepercayaan akan mendapat rezki memang selalu diasah oleh baginda Rasulullah SAW untuk selalu optimis, optimis dan percayalah membuat etos kerja seseorang meningkat dan dalam Islam sangat dianjurkan spirit yang selalu energik dalam mengarungi kehidupan dunia, dalam hadist yag lain nabi berdoa untuk menghindar dari yg namanya lemah dan malas.
15. Tabiat manusia untuk tidak pernah puas akan apa yang dia miliki memang diakui sendiri oleh Rasulullah SAW akan tetapi bukan berarti manusia harus menerima itu semua tanpa ada usaha untuk memperbaiki.
16. Walaupun distribusi kekayaan dianjurkan dalam Islam akan tetapi disini Rasulullah mengingatkan betapa indahny pelaksanaan ibadah tanpa ada rasa Riya.
17. Etika dalam Islam mampu menyerap perhatian hampir seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, ini terbukti dalam aplikasi yang didapat dalam ajaran Islam sendiri, Nabi mengajarkan untuk menang dengan cara tidak menyakiti sesama, karena orang telah menunaikan amanah ia telah melaksanakan tugas sebagai manusia, dan ketika orang tidak mengkhianati orang yang telah mengkhianati, saat itu orang telah mengajarkan/memanusiakan orang tersebut.
18. Salah satu sumber kekayaan yang dapat dijadikan sebagai alat produksi adalah tanah, dalam Islam sangat dianjurkan membuka lahan untuk ber-cocok tanam atau berkebun, sehingga pada pembahasan Fiqh ditemukan pembahasan kitab-kitabnya tentang bab *Ihyaul Mawat* atau membuka lahan. Maka ketika seorang muslim tidak

sanggup mengelola lahan miliknya sudah sepantasnya untuk ditawarkan kepada saudara muslimnya yang lain untuk mengelola lahan tersebut, baik dengan aqad *Muzara'ah*, atau *Musyarakah*.

19. Retorika dakwah Rasulullah memang patut diacungkan jempol, ketika mengajak ummatnya untuk menunaikan zakat/sedekah dia mencontohkannya dalam kepribadiannya terlebih dahulu, dengan tidak membuang sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia dia menjelaskan bahwa memang harta itu sesuatu yang menggoda, tetapi itu semua kalah jauh dengan indahnya hidup berbagi untuk sesama ketika mempunyai harta, disini Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang dilihat oleh manusia dengan kasat mata.
20. Konsep khalifah bukan saja mengemban perintah dan melaksanakan hanya dari segi tatanan politik saja, akan tetapi jauh lebih luas daripada itu. Apabila ingin ditarik benang merah, disana ada hubungan erat antara khalifah dan amanah, karena salah satu sebab dijadikannya manusia menjadi khalifah dimuka bumi ini dikarenakan manusia menerima tawaran Allah dalam mengemban amanah. Beribadah kepada Allah yang merupakan kewajiban manusia dilihat secara vertikal, untuk melestarikan kewajiban ibadah tersebut harus menjaga eksistensi manusia itu sendiri yang bisa dilihat secara horizontal. Melakukan kebaikan tidak hanya untuk suatu masa dan disuatu tempat, justru lebih umum dan lebih luas lagi dimensi yang berlaku bagi seorang muslim. Rasulullah SAW mengajarkan akan pentingnya pembangunan dalam suatu negeri, bukan saja untuk dirasakan saat ini tapi untuk anak cucu, dan kebaikan tersebut bagi siapa saja yang mendapat manfaat dari apa yang diperbuat "termasuk menanam sesuatu untuk dinikmati hasilnya oleh orang lain" maka pahala sedekahlah . Berikut beberapa hadist yang patut untuk diperhatikan:

عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))؛ متفق عليه.

وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " : إن التجار هم الفجار . " قالوا : يا رسول الله ، أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : " بلى ، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويخلفون ويأثمون

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِحْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يُقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ) رَوَاهُ الْحُمْسِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، و إذا اشترى، و إذا اقتضى - صحيح البخاري

عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ - صحيح مسلم

عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا باع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض - صحيح أبو داود

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر - صحيح البخاري

و حدثنا ابن عمر - رضي الله عنه - قال : نهي النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه - صحيح البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو و الحلف ، فشوبوه بالصدقة - صحيح الجامع، الألباني

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص ، تأمل الغنى ، وتخشى الفقر ، ولا تمهل ، حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ، و لفلان كذا ، وقد كان لفلان - صحيح البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تستبطئوا الرزق ، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له ، فأجملوا في الطلب : أخذ الحلال ، و ترك الحرام - السلسلة الصحيحة، الألباني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يرد القدر إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر ، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه - شرح الطحاوية، الألباني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الرزق الكفاف - صحيح الجامع، الألباني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خصاصا وتروح بطانا - صحيح مسند أحمد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان : حب المال : وطول العمر - صحيح البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، و صدقة السر تطفىء غضب الرب ، و صلة الرحم تزيد في العمر - صحيح الجامع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلي من ائتمنك، و لا تحن من خانك - صحيح الترمذي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، و عجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم - صحيح الجامع الصغير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى - صحيح البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة - صحيح البخاري

Dari uraian analisis di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya persepsi ulama Banjar tentang perbankan syariah yang terbagi tiga varian tersebut dikarenakan oleh dasar rujukan dan pengetahuan mereka yang sangat bervariasi dalam melihat situasi perkembangan tentang masalah muamalah yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Eksistensi Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bagaimana persepsi ulama Kabupaten Banjar tentang eksistensi Bank syariah dengan uraian sebagai berikut. Pembicaraan ulama tentang riba kembali mengemuka ketika umat Islam dihadapkan dengan lembaga Perbankan yang tidak bisa dilepaskan dari aktifitas mereka sehari-hari.¹⁴² Yang menyangkut sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan termasuk kategori riba. Selanjutnya ketika sistem bunga sudah banyak dihapus dari umat Islam, berganti dengan sistem syari'ah (bagi hasil), apakah bagi hasil yang digunakan sesuai dengan semangat pengharaman riba tersebut. Inilah yang selalu berkembang sedemikian rupa dalam perjalanan umat Islam dari waktu ke waktu. Istilah riba disebut dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali, di dalam ayat-ayat berikut: 1 kali dalam al-Rum:39, 3 kali dalam al-Baqarah: 275, 1 kali dalam al-Baqarah: 276, 1 kali dalam al-Baqarah: 278, 1 kali dalam Ali Imran: 130, dan 1 kali dalam al-Nisa: 161. Al-Qur'an membicarakan riba secara bertahap, pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negative di dalamnya, kedua memberi sinyal atau isyarat keharamannya, ketiga secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuknya, dan berakhir mengharamkannya secara total dalam berbagai bentuknya. Analisis kronologisnya di mana ayat yang turun di Mekkah ini tidak secara eksplisit menggambarkan keharaman riba, tetapi

¹⁴²Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), p. 176; dan Muhammad Abu Zahrah, *Buhus fi ar-Riba*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Buhus al- 'Ilmiyyah, 1390/1970), pp. 7-10. Dan Gusnam Haris: Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?... *Sosio Religia*, Vol. 9, No. 3, Mei 2010

hanya memberikan semacam sinyal yang menggambarkan bahwa Allah tidak menyukai praktik riba. Allah tidak memberikan pahala kepada praktik riba¹⁴³.

Ada beberapa ayat Allah tentang riba yang turun di Madinah yaitu, an-Nisa 160-161, Ali Imran 130, dan dalam surat al-Baqarah 275-279. Selengkapnya berikut ini:

فَيُظْلَمُ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengharamkan praktek riba bagi komunitas Yahudi, tetapi mereka melanggarnya. Karena itu, Allah melaknat dan membenci mereka. Praktik riba diharamkan oleh ayat ini secara metafora atau isyarat (talwih) saja karena Allah hanya menceritakan pelanggaran komunitas Yahudi, tidak secara terang-terangan (tasrih) mengharamkan praktek riba bagi komunitas muslim.

Firman Allah selanjutnya Ali Imran ayat 130;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Secara eksplisit, Allah menyatakan keharaman riba dalam ayat ini, meskipun masih bersifat parsial. Artinya, keharamannya hanya untuk satu bentuk

¹⁴³Dalam ayat ini, Allah masih mengizinkan praktek riba.3 Ibn Katsir menyebutnya sebagai ”riba Menurut ‘Ali as-Sabuni ada empat tahapan, yaitu: (1) ar-Rum [30]: 39; (2) an-Nisa [4]: 160-1; (3) Ali ‘Imran [3]: 130; dan (4) al-Baqarah [2]: 275-8. Lihat Muhammad ‘Ali as-Sabuni, Rawai’ al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, juz I, (Makah: Dar al-Fikr,1971), pp. 389-391, sedangkan Abu Zahrah hanya menyebutkan tiga tahapan, yaitu: (1) ar-Rum [30]: 39; (2) Ali ‘Imran [3]: 130; dan (3) al-Baqarah [2]: 275-8. Lihat AbuZahrah, Buhus, pp. 25-7. Sabiq juga hanya menyebutkan tiga tahapan, sebagaimana Abu Zahrah Zahrah. Lihat Sabiq, Fiqh as-Sunnah, III, p. 177. Lihat juga Abu al-A’la al-Maududi, ar-Riba, (Lahore: Islamic Publication, 1951).

riba yang dinamakan riba fahisy, yaitu riba yang keji atau berlebih lebihan yang mengambil keuntungan berlipat ganda. Istilah inipun diungkapkan Musthafa al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir al-Maraghi. Berikutnya Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 275-279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْبٍ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Menurut al-Suyuthi, mengutip riwayat-riwayat Bukhori, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawaih dan al-Baihaqi, bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah s.a.w. adalah ayat-ayat yang dalam rangkaianannya (ayat 278-281 surat al-Baqarah) terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman". Jadi, ayat di atas merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. Muhammad Rasyid Ridha yang dikenal sebagai murid Muhammad Abduh, mengomentari penggunaan bentuk ma'rifah untuk term riba dalam al-Qur'an menunjukkan adanya indikasi pengetahuan (knowledge) dan kelaziman/kebiasaan (familiarity). Artinya riba yang sudah lazim bagi masyarakat waktu itu, yang dipraktikkan dalam masa pra- Islam. Adanya perbedaan dalam memaknai ayat-ayat riba tersebut oleh ulama tafsir dikarenakan

dalam al-Qur'an sendiri juga terdapat banyak istilah yang berasal dari akar kata "riba", seperti:

... فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت...
 ... أنتكوثاً هيأريمنامة...
 فعصوا رسولهم فأخذهم أخذة رابية

Istilah "riba" dan derifatifnya dalam ayat-ayat tersebut di atas masih bermakna umum, yakni bertambah, seperti bertambah subur (rabat), lebih banyak (arba), dan sangat (rabiyyah). Jadi belum menunjukkan kepada arti tambahan (ziyadah) secara khusus dalam akad muamalat, seperti jual-beli dan utang piutang.

C. Wacana Hadis Tentang Riba

Ada beberapa hadis yang dijadikan landasan dan rujukan oleh ulama dan pemikir muslim dalam menentukan riba seperti apa yang dimaksud oleh Islam, hadis tersebut antara lain seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

إنما الربا في النسبة

dan dalam Sahih Muslim sebagai berikut:

1. Sahabat Ubadah bin Shamit radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran /

timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. Muslim).

2. Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan. (Shahih Muslim No.2964)

Satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang terdapat hampir dalam semua kitab hadis, yang menegaskan bahwa Allah melaknat semua pelaku riba.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa yang terlarang adalah riba annasiah. Juga seakan ada komoditas tertentu yang termasuk kategori riba yang dilarang oleh Islam seperti dalam jenis barang makanan pokok, yaitu gandum (sya’ir), biji gandum (qamh), kurma (tamar), anggur kering (zabib), dan garam (milh) adalah lima bahan makanan pokok (primer) yang sangat dibutuhkan manusia. Jika terjadi riba dalam transaksi barang-barang tersebut maka akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Jenis barang pokok di atas dapat dikembangkan kepada jenis barang lainnya yang mempunyai ‘illat yang sama, seperti ‘illat “bernilai” sebagai alat tukar dan ‘illat sebagai bahan makanan pokok. Ketujuh jenis barang tersebut, termasuk emas dan perak, disepakati para ulama sebagai barang ribawi. Maksud dari barang ribawi adalah jika ada dua barang yang sejenis dan menjadi obyek jual beli, maka tidak boleh ada kelebihan atau ditanggihkan penyerahan salah satunya. Jika ada kelebihan atau penanggihan maka termasuk riba. Tetapi jika tidak sejenis, diperbolehkan adanya kelebihan dan penanggihan. Demikian juga, kalau barang itu bukan termasuk ribawi, baik yang asal maupun yang diqiyaskan, maka diperbolehkan adanya kelebihan dan penanggihan salah satunya, meskipun sejenis, seperti seekor kambing dengan dua ekor kambing. Dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis di atas, ulama-ulama membuat defenisi tentang riba, diantaranya: Secara etimologis “riba” berarti tambahan (ziyadah) atau kelebihan (fadl). Lafal ربا, ربوا, ورباء, زادونمي, mengandung arti yang sama, yaitu bertambah dan tumbuh (berkembang). Maksudnya adalah kelebihan atau tambahan dari modal pokok, sedangkan menurut term syara’ dapat dikemukakan dua term dari dua mufasir berikut:

زيادة يأخذها المقرض من المقترض مقابل الأجل

Artinya: “Tambahan yang diambil kreditor dari debitor pada saat jatuhnya masa pembayaran.”

فضلما لا يتقابل به عوض معاوضة مال بمال

Artinya: “Kelebihan harta yang tidak ada penggantinya (cuma-cuma) dalam transaksi tukar menukar harta.” Dua defenisi tentang riba di atas terlihat berbeda, yang satu menekankan aspek waktu, dan yang satu menekankan aspek harta yang dipertukarkan. Masih ada ulama lain yang memberikan defenisi yang berbeda, perbedaan tersebut muncul disebabkan perbedaan pemikiran tentang apa yang melatarbelakangi pengharaman riba tersebut.

D. Pemikiran Ulama tentang Riba yang Diharamkan

Para Ulama dan ahli ekonomi Islam telah sepakat akan keharaman riba, tetapi terjadi perbedaan pandangan dalam menjelaskan riba seperti apakah yang dimaksud oleh al-Qur’an, apakah illat dibalik pelarangan tersebut? Berikut dipaparkan pandangan mufassirin yang melihat riba dari aspek besaran nilai tambahannya, pandangan kaum modernis yang melihat dari ada tidak unsur ketidakadilan atau kezaliman, dan pandangan neorevivalis yang melihat dari ada tidaknya tambahan dari modal. Pandangan ini akan mempengaruhi penilaian terhadap bunga dan juga bagi hasil.

1. Pandangan Mufasirin

Menurut Quraish Shihab, analisis singkat tentang riba yang diharamkan al-Qur’an dapat dilihat pada kandungan ayat Ali Imran 130 dan al-Baqarah 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a)

adh'āfan mudhā'afan; (b) ma baqiya min alriba;(c) fa lakum ru'ūsu amwālikum, lā tazhlimūna wa lā tuzhlamū.

Dari segi etimologi, kata adh'af adalah bentuk plural dari kata dhi'fu berarti "double atau berlipat kali",¹⁴⁴ sehingga adh'āfan mudhā'afan adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Adapun adh'af yang terdapat dalam firman Allah di atas kedudukannya sebagai hal dari kata riba, dan mudhā'afan-nya sebagai sifat adh'af.¹⁴⁵

Menurut Ibn Jarir al-Thabary, riba adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau yang dikenal dengan riba annasi'ah. Penambahan tersebut bisa berlipat ganda baik secara langsung atas beban pengorbanan debitor atau karena akibat penangguhan waktu pembayaran, sehingga seorang yang mempraktikkan riba disebut murbin (yang melipatgandakan).¹⁴⁶ Al-Maraghi mengungkapkan, riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba fahisy (berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang fahisy (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (terjadi) dalam transaksi pertama. Seperti memberikan pinjaman 100 dengan mengembalikan, misalnya 110 (lebih atau kurang dari jumlah tersebut), seolah-olah merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit. Tetapi apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, maka kreditor memaksa untuk

¹⁴⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 261.

¹⁴⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995)

¹⁴⁶Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani...*, juz III, p. 47. Juga dalam, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj*, jilid IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 199), p. 81.

mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Inilah yang dinamai riba al-nasi'ah. Ibn Abbas berpendapat bahwa nash al-Qur'an menunjuk kepada riba al-nasi'ah yang dikenal ketika itu.¹⁴⁷ Dari uraian di atas tampak jelas bahwa riba yang diharamkan oleh Allah Swt adalah yang berlipat ganda. Karena riba yang berlipat ganda adalah perbuatan komunitas jahiliyah. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi pendapat di antara para ulama, apapun mazhab dan alirannya. Ahmad Hassan, seperti dikutip Aziz¹⁴⁸ termasuk yang berpendapat begitu, menurutnya, riba an-nasi'ah diharamkan jika berlipat ganda dan eksploitatif (zulm, aniaya). Konsekuensinya, hukum bunga bank tidak haram karena tidak seperti riba jahiliyah yang berlipat ganda dan eksploitatif, dan salah orang yang tidak mau mengambil bunga bank karena telah melepaskan hak tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, riba dalam pengertiannya sebagai ziyadah, ada yang hukumnya halal dan ada yang haram. Yang haram adalah yang berlipat ganda dan yang halal adalah yang tidak berlipat ganda. Pendapat yang hampir sama adalah pendapatnya 'Abd al-'Aziz Jawish dan Hafni Nasif (Mesir), seperti dikutip Saeed, mereka membedakan antara usury (riba) dan interest (bunga). Menurut mereka, kalau usury itu jika tambahan itu sama atau lebih besar daripada jumlah pinjaman sendiri, sedangkan interest jika tambahan itu lebih kurang dari jumlah pokoknya.¹⁴⁹ Mereka yang berpegang teguh pada teks ayat yang berarti "berlipatganda" tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sementara pihak lain menyatakan bahwa teks

¹⁴⁷Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ... , jilid IV, p. 65.

¹⁴⁸Ibn Jarir ath-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid III, (Mesir: Isa al-Halaby, 1954), p. 101.

¹⁴⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, New York Koln: 1996), p. 46.

tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktikkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur'an, sehingga penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram. Benarkah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda atautkah segala bentuk penambahan? Menurut Quraish Shihab, untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat yang terakhir turun mengenai riba. Khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks *adh'afan mudha'afan* merupakan syarat namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.¹⁵⁰ Di sini yang pertama dijadikan kata kunci adalah firman Allah "wadzaru ma baqiya min al-riba. Pertanyaan yang timbul adalah,"apakah kata-kata al-riba yang berbentuk ma'rifat (definite) ini merujuk pada riba *adh'afanmudha'afan* atau kah tidak?" Menurut Rasyid Ridha, merujuk kepadanya. Dan selanjutnya, Quraish Shihab membenarkan pendapat Rasyid Ridha karena didukung riwayat-riwayat yang jelas dan sebab nuzul ayat al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir yang turun itu melebihi pengertian riba dalam ayat Ali Imran yang lebih awal (*adh'afan mudha'afan*). Karena riba yang dimaksud adalah riba yang mereka lakukan pada masa yang lalu (jahiliyah). Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an adalah yang disebutkannya sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang diistilahkan denganriba al-nasi'ah. Namun, Quraish Shihab menyebutkan kata kunci berikutnya yaitu *falakum ru'usu amwalikum*. Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika

¹⁵⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 264.

demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti kata *adh'afan mudha'afan* bukan syarat tapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikan. Karena itu kata *adh'afan mudha'afan* tidak penting lagi karena apakah ia syarat atau bukan, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun, kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti yang terjadi pada masa turunnya al-Qur'an dan yang disyaratkan oleh penutup ayat al-Baqarah 279 tersebut, yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak puladianiaya). Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba pada waktu turunnya al-Qur'an mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan seharusnya mendapatkan uluran tangan(sadaqah). Kesimpulan seperti ini menurut Rasyid Ridha, karena uraian tentangriba dihadapkan dengan sadaqah dan dipertegaskan kembali oleh ayat 280 (al-Baqarah),”Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”.

2. Pandangan Para Modernis

Pandangan kedua ini banyak muncul dari modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najjar (1989), dan Abd. Mun'im al-Namir (1989) menfokuskan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari pelarangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketiadaadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an diungkapkan, "*la tazhlimunawa la tuzhlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu dianiaya).¹⁵¹

Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik, diantaranya ar-Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim, seorang ulama mazhab Hambali, mengatakan bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktik riba pada masa pra Islam dan mengatakan, dalam banyak kasus para peminjam (*debitur*) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menanggukkan pembayaran hutangnya.¹⁵² Berdasarkan alasan ini, menurut para modernis pelarangan riba secara moral, menopang dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat. Dengan sederhana dan jelas sekali, Wahbah al-Zuhaili.¹⁵³ menyingkap latar belakang (*back ground*) diharamkannya riba sebagaiberikut: Allah s.w.t. mengharamkan praktek riba karena riba akan menelorkan beberapa kesulitan sebagai berikut:

¹⁵¹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest...*, p. 41.

¹⁵²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaq'i an Rabb al-Alamin*, Jilid II, (Kairo, al-Turuk al-Hukumiyah, 1317 H), p. 157.

¹⁵³al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Manhaj*. Jil. III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), pp. 98-99.

- a. Riba akan mencetak manusia untuk tidak mau berusaha dan bekerja keras, dan akan mendorong pelakunya untuk memeras darah sekelompok orang yang mau berusaha dan bekerja keras;
- b. Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara' mengharamkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah;
- c. Riba menanamkan kedengkian, melahirkan permusuhan dan kebenciandan membangkitkan/menyulut percekocokan dan perselisihan di antara manusia, karena riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong menolong dan membuat manusia menjadi hambanya harta;
- d. Riba akan meretakan jalinan silaturrahi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan qirad yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan yang ingin memperbaiki kehidupannya;
- e. Riba akan menghancurkan martabat manusia dan akan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Adapun dampak yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian; karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Fazlur Rahman, melalui Saed, ketika menanggapi sikap mayoritas kalangan muslim yang mengatakan bahwa seluruh bunga bank adalah riba; mengungkapkan bahwa penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitatif terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitatif ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari

nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain.¹⁵⁴ Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga(interest) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan dan menolak bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari ada dan tidaknya unsur ketidakadilan. Sekalipun sistem bunga menggunakan nol persen, maka tetap akan dipandang tidak adil, karena orang yang menabung akan dirugikan dan yang menggunakan uang tabungan akan diuntungkan sepihak. Pandangan seperti ini mengharamkan riba karena unsure ketidakadilannya mengakibatkan, sekalipun perbankan syari'ah yang menerapkan azas bagi hasil (tanpa bunga), ketika didapati unsur kezaliman dan ketidakadilan, maka hal itu juga tentunya termasuk dalam kategori riba.

3. Pandangan Neo Revivalis

Mengenai prinsip Syariah terdapat perbedaan antara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),

¹⁵⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest...*, p. 42.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Neni Sri Imaniyati, 2013:64). Dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan usaha dan/atau produk serta layanan syariah tersebut terlebih dahulu difatwakan oleh majelis ulama Indonesia. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang perbankan syariah dikemukakan bahwa fatwa majelis ulama Indonesia yang memuat prinsip syariah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industry perbankan syariah di Indonesia. Dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka tahapan penafsiran dan pemaknaan fatwa merupakan satu tahapan yang penting dalam

proses penyusunan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia. Berikutnya, agar fatwa majelis ulama Indonesia yang mengatur kegiatan usaha dan produk serta layanan yang berprinsip syariah dapat diberlakukan pada bank syariah dan unit usaha syariah akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Jundiani, 2009:128-129). Oleh karena itu Fatwa DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam setiap produk perbankan syariah. Selain Peraturan Bank Indonesia, fatwa juga telah dijadikan legalitas setiap produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, dan bahkan bisa dikatakan bahwa Fatwa menjadi tolak ukur prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan tersebut (Hafidz Abdurrahman, 2012:115). Ditinjau secara hukum fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali bagi peminta fatwa. Namun dalam konteks perbankan syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi bank syariah dan nasabah karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI terkait (Abdul Ghofur Anshori, 2010:37-38).

Dengan demikian produk perbankan syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending), dan jasa (services) pada tahap awal berdasarkan pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perkembangan berikutnya substansi dari fatwa tersebut kemudian menjadi Hukum Positif dengan dimasukkannya ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Abdul Ghofur Anshori, 2010:40).

Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang perbankan syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui penggodokan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat pada pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa;

1. Kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
2. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
3. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI
4. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah (Zubairi Hasan, 2009:26).

Dalam PBI No. 11/15/PBI/2009 juga disebutkan sepanjang Prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini, 2014:143).

Pandangan neo-Revivalis ini adalah sesuatu yang dominan dalam perdebatan kontemporer. Pandangan ini menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam hukum Islam, dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan di dalam periode pra-Islam. Menurut

pandangan ini, karena al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.¹⁵⁵

Oleh karena itu, ada atau tidak adanya ketidakadilan di dalam sebuah transaksi pinjaman tidaklah hal yang penting. Apa pun keadaannya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Pendapat seperti ini diungkapkan oleh tokoh seperti Maududi dan Abu Zahrah.¹⁵⁶ Meskipun beberapa neo-revivalis utama seperti Maududi dan Sayyid Qutb membahas lebih jauh persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak menyatakan bahwa ketidakadilan itu adalah sebagai alasan utama dari larangan itu. Maududi mendefinisikan riba dengan tambahan yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti.¹⁵⁷ Maududi mensyaratkan tiga hal yang tidak disangsikan lagi hal tersebut adalah riba (1) ada tambahan dari modal, (2) besaran tambahan tersebut dipengaruhi/didasarkan kepada waktu (3) adanya tambahan tersebut disyaratkan dalam transaksi. Dampak pandangan neo-revivalis yang demikian, menyebabkan transaksi yang mengambil kelebihan/tambahan tidak berdasarkan waktu, dan tambahan tersebut tidak menjadi syarat dalam transaksi, tidaklah termasuk riba. Kaum neo-revivalis mengatakan bahwa segala bunga adalah riba, karena adanya unsur tambahan. Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan modernis, yang menjadikan adanya unsur ketidakadilan yang menyebabkan sesuatu dikatakan

¹⁵⁵Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*., p. 49.

¹⁵⁶Abu al-'ala Maududi, *ar-Riba*, (Dar al Fikri, t.t.), p. 82. Muhammad Abu Zahrah, *Buhus fi ar-Riba*, (Beirut: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1390/1970), p. 34.

¹⁵⁷Abu al-'ala Maududi, *ar-Riba*, (Dar al Fikri, t.t.), pp. 82-83.

sebagai riba. Hal seperti ini ditegaskan oleh Muhammad Uzair, seorang teoretis perbankan Islam, yang dikutip Saeed, bahwa sekarang terdapat sebuah kesepakatan sepenuhnya dari lima mazhab fiqih dan di antara paraekonom Islam, bahwa bunga dalam semua bentuk, jenis dan tujuan-tujuannya adalah sangat dilarang di dalam Islam. Tapi lama-lama ketika masyarakat bersikap apologetik terhadap Islam, dan mengatakan bahwa bunga untuk tujuan komersial dan bisnis, sebagaimana sekarang telah dilakukan oleh bank-bank, adalah tidak dilarang oleh Islam, karena dikatakan sama dengan jual beli.

E. Dampak Perbedaan Pemikiran terhadap Bunga Bank dan Bagi Hasil

Dari tiga pandangan di atas juga menyebabkan perbedaan pandangan ulama terhadap bunga bank sebagai riba. Minimal ada tiga pandangan ulama terhadap status bunga bank, pertama pengharamannya tergantung besaran bunganya, jika berlipat ganda maka haram, kedua haram jika ada unsur eksploitasinya atau kezalimannya., yang ketiga haram secara mutlak karena ada tambahan. Kelompok pertama akan memandang bahwa bunga yang rendah dan sedikit boleh, karena yang menjadi dasar pelarangan riba menurut mereka adalah adanya unsur lipat gandanya. Yang kedua yang dilihat adalah aspek adanya kezaliman atau ketidakadilan dalam bunga, sehingga sekalipun bunga 0% (tidak ada tambahan dan lipat ganda) misalnya, dia tetap dipandang haram ketika disana terdapat ketidakadilan. Sebab ada pihak debitur atau penabung dalam kondisi bunga 0% tidak mendapat keadilan. Sementara pandangan ketiga yang

mengharamkan bunga bank secara mutlak karena yang dipandang sebagai sebab pengharaman adalah adanya unsur tambahan atau kelebihan.

Pandangan kedua yang memandang haramnya bunga bank dari aspek adanya unsur kezaliman, akan mempunyai pengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah sebagai pengganti sistem bunga. Sebab pandangan ini tidak lagi mempersoalkan namanya, apakah bunga atau bagi hasil, tetapi substansi dari yang diharamkan. Akibatnya, jika pada bagi hasil terdapat unsur ketidakadilan atau kezaliman maka dia termasuk sesuatu yang diharamkan, yang disebut oleh al-Qur'an dengan bahasa riba, dalam keadaan seperti itu bagi hasilkan menjadi riba. Oleh karena itu, produk-produk lembaga keuangan syari'ah, yang menerapkan sistem bagi hasil, haruslah memperhatikan apakah produk-produk itu menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan ketika diluncurkan, bukan lagi dari syari'ah pada namanya

Riba pada masa turunnya al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, sehingga tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu baginya dari hasil usaha tersebut. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelobaan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam

pandangan keadilan Tuhan dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.

Riba pada masa jahiliyah atau riba nasi'ah pada masa kini diberi nama riba *fahisy* atau *rabh murakkab* (keuntungan yang berlipat) atau *faidah murakkabah*. Riba yang seperti ini diharamkan secara *qath'i* oleh nash al-Qur'an, sedangkan kata *adh'āfan mudha'afan* hanyalah sebagai penjelas kasus (incident clarifier) dan ilustrasi keadaan manusia pada masa jahiliyah yang bersifat penganiayaan dan penindasan kepada mereka yang sedang kesulitan. Kata *adh'āfan mudha'afan* tidak pula menjelaskan bahwa riba yasir (riba yang sedikit) adalah halal karena itu bukan maksud ayat ini. Membicarakan bunga sekaligus bagi hasil yang terdapat dalam perbankan konvensional maupun syariah, memunculkan dua pandangan; (1) larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek moral, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangan riba, sehingga sistem bunga dan bagi hasil akan tergolong riba ketika terdapat ketidakadilan, (2) larangan riba dipahami atas unsur legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fiqih, adanya unsure tambahan atau unsur pelipatgandaan. Kelompok modernis cenderung berpijak pada pandangan pertama, bahwa apapun namanya bunga ataukah bagi hasil akan dipandang sebagai riba ketika ada unsure ketidakadilannya. Adapun kelompok neo-revivalis condong pada pandangan yang terakhir, yang berpendapat bahwa setiap bunga adalah riba, dan bagi hasil tidak.

Dari kedua pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa sumber utama dalam *Tasyri' Islamy* adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist walalupun para ulama sepakat untuk memperluas cakupan dari kedua tersebut kepada *Ijma*' dan *Qiyas* guna menghilangkan kekakuan dalam pengambilan kebijakan hukum. Dalam penelitian masih sangat sedikit para ulama membahas baik itu tafsir ayat atau penjelasan hadist yang berkenaan dengan muamalah secara spesifik, atau mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah, walaupun ada hal tersebut masih sangat minim sekali, mungkin tulisan yang masih sangat sederhana ini dapat membantu untuk mewujudkan hal tersebut.